



Pelaporan Pajak Tahunan Orang Pribadi: Analisis Peran Dalam Mengoptimalkan Penggunaan Sistem E-Filing Di Masyarakat

Eka Satria Wibawa¹, Muksan Junaidi²,
Dhevi Dadi Kusumaningtyas³

ekasatria@stekom.ac.id

Abstract. Annual tax reporting is an obligation for every individual who meets the specified requirements. The use of e-filing systems in the tax reporting process has become more common in today's modern society. This study aims to analyze the role played in optimizing the use of e-filing systems in an effort to increase tax compliance among individuals. Qualitative research methods were used through interviews and observations of individuals involved in using this system. The results of the analysis show that understanding the role played in optimizing the use of e-filing systems can help increase the efficiency and effectiveness of individual tax reporting.

Keywords. Tax Reporting, Annual Tax, Individuals, E-Filing System, Tax Compliance, Efficiency, Effectiveness, Society.

Abstrak. Pelaporan pajak tahunan menjadi kewajiban bagi setiap orang pribadi yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Pemanfaatan sistem e-filing dalam proses pelaporan pajak telah menjadi lebih umum di masyarakat modern saat ini. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran yang dimainkan dalam mengoptimalkan penggunaan sistem e-filing dalam upaya meningkatkan ketaatan pajak di kalangan individu. Metode penelitian kualitatif digunakan melalui wawancara dan observasi terhadap individu yang terlibat dalam penggunaan sistem ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman akan peran yang dimainkan dalam mengoptimalkan penggunaan sistem e-filing dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan pajak individu.

Kata Kunci. Pelaporan Pajak, Pajak Tahunan, Orang Pribadi, Sistem E-Filing, Ketaatan Pajak, Efisiensi, Efektivitas, Masyarakat.

LATAR BELAKANG

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan, kemudian berkembang pada saat Hindia Belanda menjajah. Hanya saja untuk sistem pungutan pada zaman kerajaan dan sekarang berbeda. Sistem perpajakan dalam ekonomi modern pajak menjadi sumber pendapatan pemerintah merupakan hal paling penting. Di masa penjajahan sistem pajak dikenal sebagai "upeti" berupa pajak rumah, usaha, sewa tanah dan sebagainya yang harus diberikan kepada penjajah sehingga berbeda masa sekarang, hasil perpajakan di Indonesia biasanya berupa layanan publik, dan pembangunan infrastruktur.

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak.[note 1] Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik

yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Definisi tersebut diberikan oleh Pasal 4 ayat (1) UU PPh yakni UU No 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No 7 tahun 2021.

Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Miliar Rupiah, 2019-2023)

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		Persentase Pajak
	APBN	Pajak	
2019	1.955.136,20	1.546.141,90	79,08%
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	78,89%
2021	2.006.334,00	1.547.841,10	77,14%
2022	2.435.867,10	1.924.937,50	79,02%
2023	2.443.182,70	2.016.923,70	82,55%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2023, diolah penulis 2023

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak (tax compliance) merupakan suatu perilaku wajib pajak (orang pribadi maupun badan) untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak diukur melalui 2 indikator, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil.

Definisi Pajak

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerapan Sistem e-Filing

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KE-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 e-Filing pertama kali diluncurkan secara resmi. Pada saat itu, e-Filing hanya dapat diaplikasikan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Kemudian dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam perpajakan, pemerintah mengeluarkan keputusan pada tanggal

12 Januari 2005 yang diatur dalam KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-Filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Penerapan Sistem e-Filing merupakan suatu proses atau cara dengan memanfaatkan sistem yang telah ditetapkan untuk menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik atau online, yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun (realtime) melalui website resmi DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id/>).

Peran Relawan Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2021 Tentang Edukasi Perpajakan dalam Pasal 1 angka (9) Relawan Pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan Edukasi Perpajakan. Program relawan pajak ini merupakan salah satu kegiatan yang positif dan belajar untuk menanamkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa. Program relawan pajak diharapkan mampu untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Optimalisasi tujuan program tersebut untuk membantu wajib pajak agar kepatuhan pajaknya terus mengalami peningkatan di akhir periode pelaporan setiap tahunnya (Manrejo & Yulaeli, 2022). Pihak DJP merasa terbantu dari munculnya peran relawan pajak. Mengingat dengan jumlah pegawai DJP yang terbatas dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang membutuhkan bantuan. Peran relawan pajak dalam memberi pemahaman dan asistensi bagi wajib pajak perlu untuk terus ditingkatkan agar dapat bekerja lebih optimal.

METODE

Desain Penelitian

Metode penulisan artikel ini menggunakan metode Literature Review dengan metode Kualitatif Deskriptif dan kumpulan dari beberapa penelitian terdahulu atau Library Research yang bersumber dari Google Scholar, Mendeley.

HASIL PEMBAHASAN

Pengaruh Efiling terhadap masyarakat

Penerapan sistem e-Filing adalah suatu sistem atau cara memanfaatkan sistem yang telah ditetapkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online yang realtime yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Rustandi & Erfiansyah, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyana dan Prena (2019), Alief Rahmawati et al. (2022), dan Nasrun dan Adil (2022) menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filing

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhayati dan Sulistyowati (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan, kembali lagi kepada masing-masing kesadaran wajib pajak orang pribadi.


Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori atribusi yang menyatakan bahwa seorang individu akan mengamati perilaku seseorang dengan maksud untuk menentukan apakah perilaku tersebut berasal dari faktor internal atau eksternal. Dimana, faktor internal adalah perilaku yang berada dibawah kendali seseorang itu sendiri. Sedangkan pengetahuan perpajakan berkaitan dengan faktor eksternal

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nilla & Widyawati, 2021), (Susilawati & Masyitah, 2023) dan (Kalyani, 2023) pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanda et al. (2023) mengatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimana, tinggi atau rendahnya pengetahuan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan latar belakang masalah, landasan teori dan uraian penjelasan diatas, maka kerangka konseptual yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh penerapan sistem e-Filing, pengetahuan perpajakan, dan peran relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Bekasi. Kerangka konseptualnya dapat digambarkan sebagai berikut.



Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, maka: Penerapan Sistem e-Filing, Pengetahuan Perpajakan dan Peran Relawan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

KESIMPULAN

Peranya suatu petugas pajak dan relawan pajak saya perlu sekali di butuhkan dalam suatu kemajuan tingkat pelayanan pajak. Sehingga masyarakat memahami dan turut berperan dalam pelaporan pajak dan perduli pajak dalam keberhasilan pajak serta pendapatan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Novianti, A., Nuryati, T., Rossa, E., Puspaningtyas, D., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Peran Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 759-770.

Adhayati, E. R., & Sulistyowati, E. (2021). Pengaruh penerapan sisteme-filling dan pemahaman masyarakat mengenai internet terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(2), 1–17.

<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3800>

Akbar, L. R., Sugiarti, R., & Hapsari, S. (2023). Sosialisasi Pengisian E-SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Sekolah Dasar Negeri Pondok Pinang 05. *Pengmasku*, 3(1), 48–55. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v3i1.524>

Alief Rahmawati, A., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 225–233. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.33>

Amanda, A., Sudiartana, I. M., & Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(2), 456–467. www.kemenkeu.go.id Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(1), 48–66.

Tasum. (2022). PENGARUHPENGETAHUANPERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI MASA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 9(2), 783. <https://doi.org/10.35137/jabk.v9i2.692>

Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (n.d.).

Wajib Pajak Orang Pribadi Inayah, K., Nandiroh, U., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2023). Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap. *E_ Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(01), 582–589.

Wijaya, R., & Febrianti, M. (2021). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

www.bps.go.id. (2023). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>

www.cnbcindonesia.com. (2023). Jrengg! Kantor Pajak Tagih SPT 6 Juta WP Hingga Akhir 2023. CNBC Indonesia. [https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512152234-4-436918/jrengg-kantor-pajak-tagih-spt-6-juta-wp-hingga-akhir-2023#:~:text=Total wajib pajak yang telah,\(WP Badan\) sebanyak 975.194.](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230512152234-4-436918/jrengg-kantor-pajak-tagih-spt-6-juta-wp-hingga-akhir-2023#:~:text=Total wajib pajak yang telah,(WP Badan) sebanyak 975.194.)